Penulis:
• Jusak Riwu Uly
• Nani Minarni

Afiliasi:
Universitas Kristen Duta Wacana

Korespondensi:
yusakuly74@gmail.com

THE ROLE OF *WUNANG* AND PRIEST IN THE *BELIS* TRADITION IN EAST SUMBA

Abstract

This study explores the roles of the *wunang* and the priest in the *Belis* wedding ceremony tradition in East Sumba. For the Sumbanese, Belis is an essential cultural institution that strengthens family bonds. The *wunang* functions as a mediator between families in reaching agreements, while the priest represents the Church, offering prayers and blessing the marriage. Using cultural anthropology and contextual theology, this research examines how both figures interact in sustaining the *Belis* tradition within contemporary society. The findings indicate a dialogical bridge between *Marapu* beliefs and Christian theology. Their collaboration reflects a symbiotic relationship that not only legitimizes marriage but also preserves local cultural values. The study recommends redefining and strengthening the roles of both the *wunang* and the priest to ensure that *Belis* remains a vital part of Sumba's cultural heritage.

Keywords: belis, *wunang*, dialogical relationship, Marapu, Sumba.

© JUSAK RIWU ULY & NANI MINARNI

DOI: 10.21460/gema.2025.111.1546

This work is licenced under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Diterima: 3 Oktober 2025
Direvisi: 27 Februari 2026
Disetujui: 25 April 2026
Terbit: 30 April 2026

PERAN *WUNANG* DAN PENDETA DALAM TRADISI *BELIS* DI SUMBA TIMUR

Abstrak

Belis bagi masyarakat Sumba merupakan bagian penting dalam sistem sosial masyarakat adat ketika akan membuat ikatan keluarga. Proses *Belis* harus melibatkan seorang *wunang* sebagai perantara antara kedua keluarga saat membuat perjanjian dan kesepatan, sementara gereja melalui kehadiran pendeta menjadi pembawa doa dan mengesahkan perkawinan yang diberkati secara gerejawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *wunang* dan pendeta dalam prosesi perkawinan adat *Belis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya, dan teologi kontekstual untuk mengungkap dinamika relasi antara *wunang* dan pendeta dalam

mendukung keberlangsungan tradisi *Belis* sebagai sistem sosial masyarakat Sumba. Metode yang digunakan yakni *Focus Group Discussion* (FGD) dan *interview* mendalam. Pada akhir penelitian didapati bahwa antara *wunang* dan pendeta terjadi simbiose peran sosial, demikian juga sebagai jembatan dialogis antara tradisi *Marapu* dengan pandangan teologis gereja. Rekomendasi akhir penelitian berupa re-disposisi peran *wunang* dan pendeta yang dapat dipertimbangkan oleh gereja, *wunang* dan pihak terkait *Belis*, terutama dalam mempertahankan warisan budaya lokal Sumba tetap berkelanjutan.

Kata-kata kunci: belis, *wunang*, relasi dialektis, *Marapu*, Sumba.

PENDAHULUAN

Nugraha dalam penelitian sebelumnya tentang *Belis* menyebutkan bahwa dalam masyarakat Sumba Timur, Belis merupakan salah satu institusi adat/lembaga perkawinan adat yang paling penting dan memiliki fungsi sosial yang kompleks yang kaya akan simbolisme (Nugraha, et.al. 2021, 57-71). Sementara Wara, dalam penelitiannya tentang *Belis* mendapati bahwa praktik Belis sering disalah pahami sebagai "harga kawin" atau "pembelian" perempuan dari orangtuanya, karena ada persyaratan yang dinilai secara ekonomis melalui pertukaran barang-barang seperti kain tenun, emas dan sejumlah ternak. Contoh: ketika pihak laki-laki memenuhi syarat permintaan dari pihak keluarga perempuan, maka setelah menjadi istri, seolah menempatkan perempuan 'setara harganya' dengan mas kawin itu, dan menjadi milik pihak laki-laki yang sudah 'terbeli' sesuai kesepakatan. (Wara, et.al. 2015, 6).

Pemahaman ini keliru, sebab *Belis* bukanlah transaksi komersial, melainkan pertukaran simbolik yang mengandung makna sosial, spiritual, dan kultural. *Belis* dipahami sebagai ungkapan simbolis penghormatan pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan, khususnya karena jasa mereka dalam melahirkan dan membesarkan putri yang akan dinikahkan (Needham 1987; Wellem 2004).

Belis juga meneguhkan identitas kolektif. Ia tidak hanya menyangkut dua individu yang menikah, tetapi juga dua *kabihu* (klan). Dalam adat Sumba, perkawinan adalah mekanisme untuk menjalin dan merawat relasi antar *kabihu*. *Belis* berfungsi sebagai "jembatan" memungkinkan dua komunitas berbeda terikat dalam hubungan yang sah, terhormat, dan lestari (Hoskins 1997, 112). Dengan kata lain, *Belis* adalah media aliansi sosial yang melampaui batas keluarga inti, menjadikan perkawinan sebagai peristiwa komunal.

Tradisi perkawinan di Sumba Timur tidak dapat dilepaskan dari *Belis*, yakni sebuah sistem pemberian yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan (Lu Remi, Informan 2025). Masyarakat Sumba Timur memahami, bahwa *Belis* bukan sekadar "mas kawin" dalam pengertian ekonomis, melainkan ritus adat yang syarat dengan makna simbolik, spiritual, dan sosial. Melalui *Belis*, terjalin relasi antara dua keluarga besar, legitimasi terhadap pasangan yang menikah, serta penghormatan

terhadap leluhur dan tatanan adat yang berlaku dengan saling memberi 'seserahan' (Steven dan Yunanto 2019, 204).

Prosesi *Belis* dan sahnya perkawinan memerlukan keterlibatan *wunang* dan pendeta. Keduanya memiliki peranan yang penting dan menentukan berlangsungnya *Belis* secara sah menurut adat warisan *Marapu* dan gereja GKS. Apa saja tahapan dalam *Belis* dan simbol yang digunakan didalamnya? Bagaimana peran *wunang* dan pendeta dalam prosesi *Belis*? Apakah pernah ada 'ketegangan' antara *wunang* dan pendeta, dan bagaimana solusinya? Bagaimana mendialogkan perbedaan peran tersebut dalam sistem sosial masyarakat adat dan gereja?

Berangkat dari pertanyaan tersebut, pendekatan etnografi kualitatif dipilih untuk melakukan penelitian. Penelitian ini selanjutnya menghasilkan gambaran yang menjelaskan secara mendalam akan makna dan tahapan *Belis* di Sumba Timur, peran *wunang* dan pendeta, serta relasi keduanya dalam prosesi Belis, refleksi teologis dan kontekstualisasi kultural yang muncul dari praktik tersebut sebagai hasil *dialogical* antara adat dan teologi Gereja Kristen Sumba (GKS).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnografi kualitatif dan teologi kontekstual. Teori Etnografi yang digunakan yakni menurut Harris: *"Ethnography literally means 'a portrait of a people'. An ethnography is a written description of particular culture – the customs, beliefs, and behavior – based on information collected through fieldwork."* (Harris dan Johnson 2000, 67-69). Secara sederhana pendekatan etnografi digunakan untuk mendapatkan gambaran sebuah masyarakat menyangkut budaya, kebiasaan, keyakinan dan perilaku yang didapat berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan.

Teologi kontekstual yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni kontektual dialektis yang mendialogkan peran teologi dalam budaya, dan sebaliknya budaya yang membawa perubahan cara pandang teologis seorang Kristen. Model kontekstual teologi antropologi menurut Baven selanjutnya digunakan sebagai cara pandang dalam analisis hasil informasi (data). Kontekstual teologi antropologi yang dimaksud yakni menemukan tekanan utama pada cara pelestarian jati diri budaya oleh seorang yang beriman Kristen (Baven 2002, 96).

Analisis dilakukan untuk menggali ajaran dan teologi GKS tentang perkawinan gerejawi dan bentuk praktik masyarakat tentang adat Belis yang relevan dengan kondisi jaman, dan diterima oleh jemaat sebagai bagian dari masyarakat yang juga menghidupi budaya *Belis* sebagai warisan tradisi leluhur *Marapu* turun temurun.

Lokasi yang dipilih adalah Sumba Timur, tepatnya di Kambaniru. Alasan pemilihan lokasi Kambaniru antara lain: posisinya di Sumba Timur dimana kantor Sinode GKS berada dan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data seputar akta Sinode sebagai referensi pendukung penelitian. Selain itu, narasumber utama dalam penelitian yang memangku jabatan sebagai Wunang merupakan warga jemaat di salah satu gereja di Klasis Kambaniru. Sehingga pemilihan lokasi

lebih pada pertimbangan mendekatkan diri pada lokasi informan sebagai subjek penelitian.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan metode *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai alat untuk penelitian kualitatif sebagimana dijelaskan oleh Afiyanti termasuk kelebihan dan kekurangannya (Afiyanti 2008, 58-62). Hasil FGD selanjutnya ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam kepada informan secara terpisah di hari yang berbeda, untuk melengkapi dan mempertajam pokok-pokok informasi yang digali dalam penelitian.

Informan yang terlibat dalam penelitian terdiri atas unsur pendeta, *wunang*, tokoh adat, jemaat dan pasangan yang pernah terlibat dalam *Belis*. Analisis atas data dilakukan dengan menarasikan hasil dalam bentuk deskripsi berdasarkan tema-tema yang ditetapkan, termasuk didalamnya refleksi teologis kontekstual yang dihasilkan sebagai temuan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi GKS di akhir penelitian ini.

SIMBOLISME DALAM *BELIS*

Tradisi *Belis* dalam masyarakat Sumba Timur merupakan salah satu elemen penting dalam sistem perkawinan adat yang tidak hanya mempresentasikan relasi sosial antara dua keluarga, tetapi juga mencerminkan struktur nilai, simbolisme budaya, dan sistem kekerabatan masyarakat Sumba secara keseluruhan.

Belis dipahami sebagai proses antara dua keluarga yang akan membangun ikatan melalui perkawinan yang sah menurut adat dan gereja. Belis merupakan bagian dari sistem adat masyarakat Sumba Timur yang diwariskan turun temurun oleh para leluhur, sehingga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan jemaat (Daud dan Hapumbay, informan, 2025).

Belis dapat dikatakan selesai dengan baik ketika syarat-syarat dipenuhi dan diterima oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya dibicarakan oleh seorang perantara dari masing-masing keluarga, baik utusan pihak laki-laki, maupun perempuan. Utusan yang menjadi negosiator kedua belah pihak inilah yang disebut sebagai *wunang* (Marcelinus, informan, 2025).

Belis tidak dapat dilepaskan dari simbol-simbol yang melekat padanya. Simbol-simbol dalam *Belis* antara lain: hewan, logam, dan kain tenun. Makna yang terkandung dalam setiap simbol tersebut bergantung pada jenis hewan yang disepakati. Ndawa selaku informan juga menyampaikan sedikit perbedaan antara Sumba Timur dan Barat ketika peneliti menanyakan perihal ‘apakah ada hewan lain selain kuda dan babi’ dalam syarat Belis? Hal ini sejalan dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh Darsimin secara menyeluruh tentang penggunaan hewan di pulau Sumba, maka didapati beberapa jenis hewan dan material (kain dan emas) dalam *Belis* dan maknanya (Ndawa, informan, 2025; Darsimin 2024, 458-460).

Beberapa jenis hewan utama yang digunakan dalam prosesi *Belis* pada umumnya di pulau Sumba, antara lain:

1. *Kuda Sandelwood* melambangkan maskulinitas, status sosial, dan kebangsawanan. Kuda adalah hewan yang paling prestisius dalam budaya Sumba, bahkan sering disebut sebagai jiwa laki-laki.

2. Kerbau melambangkan kekuatan, kemakmuran. Kerbau dianggap mampu membawa kesejahteraan karena menjadi sumber makanan sekaligus simbol kelimpahan. Menurut Ndawa, Kerbau banyak digunakan sebagai syarat Belis di Sumba Barat Daya, sedangkan di Sumba Timur lebih mempertahankan syarat hewan 'kuda sandelwood' dalam Belis sebagai syarat utama.
3. Babi melambangkan pesta, kemeriahan, dan relasi sosial. Daging babi yang disajikan dalam jamuan *Belis* dimaksudkan untuk memperkuat ikatan sosial antar kabihu.

Sementara itu untuk kelengkapan lain dalam prosesi *Belis* berupa emas yang besarnya antara 6-10 gram, atau memberikan *mamuli* dan kain tenun (Herman, informan 2025). *Mamuli* melambangkan rahim perempuan. Pemberian *mamuli* menyimbolkan penghormatan pada fungsi biologis perempuan sebagai penerus garis keturunan. Sedangkan kain *Tenun Ikat (Hinggi dan Lau),* biasanya diberikan pihak perempuan sebagai balasan kepada pihak laki-laki. Kain tenun melambangkan kerja keras, kesabaran, dan identitas perempuan Sumba. Balasan ini menegaskan bahwa perkawinan adalah hubungan yang saling memberi, bukan satu pihak mendominasi pihak lain (Daud, informan, 2025; Mansford 1981, 224-226).

Menurut Wunang Pay, mengapa kuda tidak bisa digantikan dengan uang, karena terdapat makna spiritual dan ikatan kultural dalam keyakinan Marapu tentang kuda, bahwa secara simbolis kuda bukan hanya kendaraan anggota keluarga saat hidup, tetapi juga akan menjadi 'kendaraan' yang membawa roh orang yang meninggal kepada Penciptanya, maka kuda ditempatkan sebagai syarat utama. Selain sebagai pengikat antara dua keluarga yang sepakat menikahkan kedua anak mereka, sehingga 'keberadaan kuda' tidak bisa direduksi dengan mengubah syarat *Belis* dalam bentuk material atau nominal uang tertentu. Lu Remi Pay menegaskan selaku wunang dan tetua adat di Kambaniru, bahwa syarat-syarat itu harus terpenuhi sebab itulah adat dan adab orang Sumba warisan leluhur (Pay, Informan 2025).

FUNGSI SOSIAL *BELIS*

Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat, *Belis* memiliki beberapa fungsi sosial yang penting dalam masyarakat Sumba Timur, antara lain:

1. Mengikat Kekerabatan Antar-*Kabihu*/ Klan

Perkawinan tidak hanya menyatukan antar dua individu, melainkan juga dua keluarga besar. Melalui *Belis*, terjalin hubungan timbal balik antara dua *kabihu.* Hubungan ini tidak berhenti pada hari perkawinan saja, melainkan terus berlanjut dalam bentuk kewajiban sosial, saling bantu dalam pesta adat, serta dukungan dalam situasi krisis (Langi 2018, 56-70).

2. Legitimasi Adat Terhadap Perkawinan

Tanpa *Belis*, sebuah pernikahan dianggap tidak sah menurut adat, bahkan sekalipun pasangan tersebut telah menikah secara gerejawi, ketidakhadiran *Belis* sering memunculkan konflik berkepanjangan antara dua keluarga.

Dalam pandangan masyarakat, pernikahan hanya benar-benar lengkap apabila kedua aspek, baik adat dan gereja telah dilaksanakan (Pay, informan, 2025; Soetanto 1998, 215). Sementara itu, Wunang Marcelinus memiliki sedikit pandangan yang berbeda jika jumlah Belis belum terpenuhi, supaya perkawinan tetap dijalankan baik secara gerejawi maupun adat, maka prinsip penyelesaiannya yakni: "Ambil yang ringan, simpan yang berat", yaitu pernikahan secara gerejawi dapat dilangsungkan, meskipun Belis belum dibayarkan secara penuh, dengan kesepakatan bahwa pelunasan akan dilakukan kemudian (Marcelinus, informan, 2025).

3. Distribusi Ekonomi dan Simbol Status Sosial

Belis menjadi sarana redistribusi ekonomi, karena dalam proses penyerahannya melibatkan banyak pihak. Hewan ternak yang diserahkan oleh pihak laki-laki biasanya diperoleh dengan kontribusi dari kerabatnya. Demikian pula, pihak perempuan akan memberikan balasan berupa kain tenun, perhiasan, atau makanan adat yang juga dikumpulkan dari seluruh keluarga besar. Melalui penyerahan hewan ternak dan kelengkapan ini, sekaligus menunjukan ikatan kekerabatan yang kuat dalam keluarga dan status sosial keluarga tersebut di masyarakat. Seserahan yang lengkap dalam *Belis* merupakan kehormatan dan harga diri kedua belah pihak (Marcelinus, informan, 2025).

4. Simbol Kehormatan Perempuan

Perempuan dianggap sebagai pembawa kehidupan dan penghubung garis keturunan. Oleh karena itu, *Belis* menegaskan sebagai bentuk penghormatan pada martabat perempuan. Semakin tinggi *Belis* yang diberikan, semakin tinggi pula nilai simbolik keluarga perempuan dalam struktur sosial adat. Jika seorang anak perempuan berpendidikan tinggi (seorang sarjana misalnya) dan sudah bekerja, maka *Belis* yang disyaratkan juga akan mengikuti status perempuan tersebut.

Apakah 'penghormatan' yang berdasarkan 'nilai Belis' terhadap perempuan berdampak pada peluang terjadinya KDRT oleh suami? Mengenai hal ini tidak dijelaskan secara jelas oleh Hapumbay selaku informan, sebab kekerasan dalam keluarga tidak serta mereta disebabkan oleh pemberian Belis dari pihak laki-laki. Akan tetapi, memungkinkan terjadinya sikap ketidakadilan terhadap perempuan ketika anggapan tingginya Belis perempuan menunjukan 'harga diri' baik pihak peminang (laki-laki) maupun yang dipinang (perempuan). Demikian pula munculnya anggapan 'semakin tinggi belis, semakin sukar perempuan bercerai', hal ini membuat perempuan dapat kehilangan haknya ditengah keluarga laki-laki, sehingga membuka peluang terjadinya kekerasan, dalam bentuk sikap menyalahkan perempuan sebagai penyebab 'morat-marit'-nya keluarga laki-laki (Daud dan Hapumbay, informan, 2025; Moore 1988, 102).

TAHAPAN *BELIS* DALAM ADAT SUMBA TIMUR

Prosesi *Belis* terdiri dari sejumlah tahapan yang dijalani secara bertahap dan bertingkat, mulai dari perkenalan hingga penyerahan simbolik

perempuan kepada keluarga suami. Prosesi ini bisa berlangsung sampai beberapa hari hingga semua sepakat dan syarat terpenuhi oleh kedua belah pihak.

Wunang Marcelinus selaku informan dan tetua adat, menerangkan perihal tahapan dalam *Belis* meliputi:

1. *Kabunu Puru* (Tahap Perkenalan Awal)

Tahap ini menandai dimulainya komunikasi formal antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Pihak laki-laki datang membawa siri pinang dalam jumlah sekitar empat kilogram yang diletakkan dalam wadah, serta satu buah mamuli emas, yakni perhiasan tradisional Sumba yang sarat akan nilai simbolik sebagai lambang kesuburan dan penghormatan terhadap perempuan.

Pertemuan diawali dengan percakapan simbolik, di mana keluarga perempuan menanyakan kepada calon pengantin perempuan mengenai kesediaannya untuk menerima pinangan. Pertanyaan ini mencerminkan pentingnya persetujuan perempuan dalam struktur sosial masyarakat Sumba, meskipun dalam kerangka kolektif kekerabatan.

Selanjutnya pihak laki-laki memberikan tanda ikatan awal berupa dua ekor hewan (kuda jantan dan betina) serta satu *mamuli* tambahan. Sebagai balasan, pihak perempuan menyerahkan satu helai kain dan satu sarung sebagai tanda penerimaan awal. Prosesi ini diakhiri dengan penyembelihan seekor babi, yang kemudian dimasak dan disantap bersama. Ritus ini berfungsi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan leluhur, serta simbol bersatunya dua keluarga besar.

2. Masuk Minta

Tahap masuk minta merupakan lanjutan dari tahap perkenalan, dimana keluarga laki-laki kembali datang dan secara resmi menyatakan maksud untuk meminang secara adat. Meskipun identitas telah diperkenalkan sebelumnya, tahap ini menekankan keseriusan dan keberlanjutan hubungan yang telah diawali. Dalam prosesi ini, pihak laki-laki membawa seekor kuda *(Njara Hiu)* sebagai bentuk penghormatan dan legitimasi kehadiran mereka. Kuda, dalam konteks budaya Sumba, merupakan simbol kehormatan, status sosial, dan komitmen. Keberadaan kuda dalam proses masuk minta melambangkan bahwa pihak laki-laki datang dengan niat tulus dan tanggung jawab penuh terhadap proses adat yang sedang dijalani.

Tahap ini juga menjadi forum diskusi untuk menyepakati bentuk dan jumlah *Belis*, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Menurut Daud selaku informan, jumlah hewan untuk belis yang berlaku umum di masyarakat yakni minimal 2 ekor kuda *sandelwood,* kuda betina dan jantan (sepasang). Penetapan jumlah belis kuda bergantung pada *"Rukku Ina"* (Jejak Kaki Ibu), yang berarti jumlah belis seorang anak Perempuan tidak boleh melebihi jumlah belis ibunya, dan kalau hal ini di langar akan mendatangkan kesialan bagi anak perempuan dan suaminya, seperti mandul, anak cacat dan seterusnya (Daud, informan, 2025). Jumlah dapat bertambah banyak hingga maksimal yang disepakati, itu bergantung dari permintaan pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki. Itu sebabnya tawar menawar kadang mengalami kebuntuan, dan butuh waktu untuk bercakap lagi dengan masing-masing pihak. (Herman dan Marcelinus, informan, 2025).

Wunang Marcelinus menerangkan perihal forum diskusi kesepakatan jumlah Belis, umumnya terdapat dua pendekatan, yakni: a). 'Ambil yang ringan, simpan yang berat', yaitu pernikahan secara gerejawi dapat dilangsungkan, meskipun *Belis* belum dibayarkan secara penuh, dengan kesepakatan bahwa pelunasan akan dilakukan kemudian, atau, b). Pelunasan *Belis* secara penuh sebelum pernikahan dilaksanakan. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar kesepakatan nilai dan struktur pertukaran antar keluarga.

3. *Halu Belis* (Penyerahan *Belis* dan Balasan)

Tahap ini merupakan momen utama dalam prosesi *Belis,* di mana pihak laki-laki melaksanakan kewajiban adat melalui penyerahan *Belis* sesuai kesepakatan yang telah dibuat. *Belis* yang diserahkan umumnya terdiri atas: hewan ternak (seperti kuda, sapi atau kerbau), kain ikat tradisional, dan perhiasan adat (*mamuli*, gelang atau kalung emas).

Sebagai bentuk timbal balik perempuan memberikan kain, sarung, dan hewan ternak (biasanya babi). Balasan ini tidak dimaknai sebagai pelunasan, tetapi sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan terhadap keseriusan keluarga laki-laki. Upacara ini ditutup dengan ritus makan bersama, yang menjadi simbol penguatan ikatan kekeluargaan dan pengesahan sosial atas hubungan antar *kabihu (marga).*

4. Pangangu *Kabihu* (Pindah Adat)

Tahap *pangangu kabisu* merupakan proses simbolik yang menandai bahwa perempuan telah secara sah menjadi bagian dari *kabihu* (marga) suaminya. Dalam struktur sosial masyarakat Sumba Timur yang menganut sistem patrilineal, perempuan yang telah menikah dianggap berpindah dari marga asalnya ke marga suaminya, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat.

Proses ini biasanya melibatkan doa-doa adat serta pernyataan dari tokoh adat bahwa status perempuan telah berpindah secara sah. Secara sosial, tahap ini menunjukkan selesainya prosesi transisi perempuan dari satu unit sosial ke unit sosial lainnya.

5. *Panunu Wali* (Pelunasan *Belis*)

Tahap ini dilaksanakan apabila pada saat *halu Belis* terdapat komponen Belis yang belum dilunasi. Pelunasan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Bentuk pelunasan dapat berupa tambahan hewan, kain adat, atau barang adat lainnya yang memiliki nilai simbolik dan ekonomis.

Tahapan ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem adat Sumba Timur, di mana relasi kekeluargaan dan pertimbangan sosial-ekonomi turut diperhatikan dalam pelaksanaan kewajiban adat.

6. Jamuan Bersama (Pesta)

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian prosesi *Belis*, diadakan jamuan adat, yang dihadiri oleh dua keluarga besar serta masyarakat sekitar. Pesta ini biasanya diiringi dengan tarian tradisional Sumba, nyanyian adat dan doa bersama yang dipimpin oleh pendeta.

Jamuan ini tidak hanya berfungsi sebagai perayaan, tetapi juga sebagai peneguhan status sosial kedua mempelai

dalam masyarakat, serta penguatan solidaritas antar *kabihu*. Melalui pesta ini pula, nilai-nilai gotong-royong, kebersamaan, dan pelestarian budaya lokal diwujudkan dalam praktik nyata.

Tahapan *Belis* dalam adat Sumba Timur merupakan manifestasi kompleks dari struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta sistem ekonomi tradisional masyarakat. Setiap tahapan tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme integratif yang memperkuat kohesi sosial antar keluarga dan antar *kabihu* (marga). Tradisi *Belis* tetap dipertahankan dengan berbagai penyesuaian pilihan, hal ini menunjukkan dinamika dan adaptabilitas adat serta cara *wunang* membantu keluarga yang terlibat *Belis* dapat menghadapi perubahan zaman.

Keseluruhan tahapan ini menegaskan bahwa *Belis* adalah ritus panjang yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga inti, kerabat jauh, wunang, hingga tokoh agama dalam hal ini adalah keterlibatan pendeta sebagai representasi dari gereja dengan teologi yang diajarkannya. Teologi yang dimaksudkan bahwa dalam rangkaian proses Belis yakni bagian penutupan, dipimpin oleh Pendeta dengan pengucapan syukur sekaligus menegaskan akan hakekat perkawinan yang didasarkan pada perintah Allah: 'tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja' (Kejadian 2:18), demikian juga mengingatkan sebagaimana di atur dalam Tata Gereja GKS Pasal 20 tentang Peneguhan dan Pemberkatan Nikah, (ayat 2) mengatakan pada hakekatnya bentuk rumah tangga Kristiani adalah pencerminan hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya, relasi atas dasar kasih.

REFLEKSI ANTROPO-SOSIAL ATAS TAHAPAN BELIS

Praktik *Belis* dalam masyarakat adat Sumba Timur tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pertukaran materi. *Belis* menyimpan nilai-nilai filosofis masyarakat yang mencerminkan pandangan hidup serta struktur sosial budaya yang luhur *Marapu*. Dimana *Marapu* adalah agama asli yang membentuk struktur budaya hidup orang Sumba dan kebudayaannya. Marapu sangat kuat diwarnai dengan keyakinan akan eksistensi kekuatan supranatural dan perannya sebagai pemberi makna hidup serta memberikan jawaban atas persoalan praktis para penganutnya (Schilbark 2013, 293-296; Soeryadiredja 2013, 59-74).

Setidaknya terdapat tiga aspek utama yang menunjukkan kedalaman makna yang terkandung dalam praktik *Belis* tersebut, yakni:

1. *Belis* sebagai Ikatan Janji Sosial dan Moral

Pemberian *Belis* yang meliputi hewan ternak, kain adat, dan emas merupakan simbol konkret dari ikatan pernikahan yang bersifat sakral dan mengikat. Pelanggaran terhadap ikatan ini, misalnya dikemudian hari terjadi perceraian, maka hal ini dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji adat, yang berujung pada konsekuensi sosial dan moral yang tidak ringan. Sebagaimana dijelaskan oleh wunang Lu Remi Pay, bahwa ada saja semacam musibah atau kesialan yang terjadi dalam keluarga sebagai akibat dari memutus ikatan relasi tersebut (Pay, infroman, 2025).

2. *Belis* sebagai Ritus Peralihan Status Sosial

Secara simbolik, *Belis* menandai proses transisi status perempuan dalam struktur sosial adat Sumba. Melalui pemberian *Belis*, seorang perempuan secara resmi berpindah dari *kabihu* asalnya (kelompok kekerabatan pihak perempuan) ke dalam *kabihu* suaminya. Hal ini menguatkan tujuan mula-mula dalam perkawinan masyarakat di Sumba Timur bahwa 'kehormatan perempuan' dan harga diri keluarga tidak bisa digantikan dengan uang. Tradisi perkawinan dengan memberikan Belis bukan sekadar memindahkan perempuan ke marga laki-laki, akan tetapi juga sebagai penanda permulaan keluarga baru yang dibekali 'modal' berupa sejumlah ternak dan perhiasan untuk melanjutkan kehidupan. Asumsinya, uang bisa cepat habis, tetapi dengan memiliki ternak dan perhiasan, maka akan memiliki investasi untuk kehidupan mendatang. Dengan demikian, *Belis* memainkan peran penting sebagai bagian dari ritus peralihan *(rite of passage)* dalam sistem sosial tradisional (Poetri, et.al. 2024, 30-37).

3. *Belis* sebagai Penjaga Keseimbangan Sosial

Praktik *Belis* juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Dalam proses ini, pihak laki-laki memberi *Belis*, sedangkan pihak perempuan dengan bentuk pemberian lain menciptakan sistem pertukaran timbal balik. Model pertukaran ini sejalan dengan teori Marcel Mauss mengenai fungsi sosial dari pemberian dalam masyarakat tradisional, sebagaimana diuraikan dalam karyanya *The Gift,* dimana pemberian bukan semata-mata transaksi ekonomi, melainkan sarana untuk membangun menegaskan prinsip timbal balik yang menjadi fondasi budaya Sumba (Mauss 1966, 3). Praktik pertukaran timbal balik yang terjadi tidak menekankan pada pemberian balasan dalam hal jumlah yang sama nilainya. Penekanan dalam tradisi Belis lebih menyoroti sikap penghargaan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki dengan memberinya sepasang tenun ikat yang melambangkan kerja keras, kesabaran, dan identitas perempuan Sumba. Sementara itu pemberian *mamuli* (lambang kesuburan perempuan dalam bentuk emas), menjadi lambang fisiologis perempuan untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan yang diterima kedua belah pihak.

Dengan demikian, pertukaran bukan soal kesamaan jumlah, tetapi penekanan makna perkawinan dalam adat Sumba pada prinsipnya berdasar pada relasi yang saling memberi, bukan untuk menunjukan dominasi dan status sosial pihak laki-laki atas perempuan.

PERAN WUNANG DAN PENDETA DALAM PROSES *BELIS*

1. Peran *Wunang* dalam Prosesi *Belis*

Dalam kosmologi masyarakat Sumba Timur, *wunang* merupakan figur sentral yang tidak dapat digantikan dalam setiap ritus adat, termasuk dalam prosesi belis. Istilah *wunang* mengacu pada tokoh adat yang memiliki otoritas sakral, dianggap memahami bahasa leluhur, serta bertugas menjaga keseimbangan antara dua manusia, dunia roh dan para leluhur. *Wunang* diyakini sebagai penafsir kehendak *Marapu* (roh leluhur), sekaligus mediator

antara dua keluarga besar yang hendak dipersatukan melalui perkawinan. Seorang *wunang* diyakini sebagai kehendak merapu yang ditakdirkan sebagai penerus adat. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan seorang wunang dan juga tetua adat (Pay, informan, 2025).

Sementara itu wunang Marcelinus, dengan latar belakang seorang guru dan Kristen, memiliki cara pandang yang berbeda dengan wunang penganut Marapu. Bagi wunang Marcel, menjadi seorang wunang adalah jalan hidup yang diwarisi dari orangtuanya. Seorang wunang Kristen, percaya bahwa perkawinan itu kehendak Allah, sedangkan tradisi Belis dipahami sebagai budaya masyarakat Sumba yang harus dipelihara. Sehingga dalam penetapan proses Belis, juga memperhatikan prinsip-pinsip Kekristenan yakni prinsip kasih dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing keluarga. Artinya perkawinan bisa tetap berlangsung secara gerejawi, sementara kesepakatan soal belis diselesaikan kemudian, hal ini yang disebutnya sebagai prinsip 'ambil yang ringan, simpan yang berat' (Marcelinus, informan, 2025).

Berdasarkan wawancara dengan *wunang* dan tetua adat, serta sumber literatur yang ada, maka peran *wunang* dapat dijelaskan demikian:

a. *Wunang* sebagai Penjaga Tata Adat

Perkawinan di Sumba Timur bukan sekadar pengikatan dua individu, tetapi juga dua kabihu (klan/kelompok kekerabatan). *Wunang* hadir untuk memastikan bahwa setiap tahap prosesi *Belis* dijalankan sesuai dengan hukum adat. Dalam setiap langkah, dari pembukaan atau perkenalan hingga pelunasan *Belis*, *wunang* menjadi pengingat dan pengontrol agar proses berjalan bersih, artinya tidak ada tahapan yang terlewatkan atau dilanggar.

Ketika perwakilan keluarga laki-laki tiba untuk membuka pembicaraan *Belis*, *wunang* bertugas memimpin *pandangu* (pidato adat) dengan bahasa metaforis. Ungkapan-ungkapan tersebut biasanya berupa *pahadangu* (peribahasa dan simbol adat), yang tidak mudah dimengerti oleh awam. Di sini *wunang* bertindak sebagai juru bicara sakral, kata-katanya mengikat kedua belah pihak karena diyakini memiliki kekuatan spiritual.

b. *Wunang* sebagai Mediator

Selain sebagai penjaga adat, *wunang* juga berfungsi sebagai mediator sosial dalam proses tawar-menawar *Belis*. Pada tahap *panu nggaba,* pihak laki-laki menawarkan belis berupa kuda, kerbau, emas, dan kain tenun. Pihak perempuan, melalui wunang yang ditunjuknya, menyampaikan balasan *(pahomba)* berupa babi, kain dan sarung.

Wunang memainkan peran strategis, ia menjaga agar tawar-menawar tidak berubah menjadi konflik. Sebab dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian Marcella dan Bustani pada tahun 2025, proses *Belis* telah mengalami pergeseran makna, dari proses adat yang bernuansa sosial-spiritual, cenderung bergeser menjadi nuansa sosial-ekonomi. Ada unsur transaksi yang mempertimbangkan status sosial dan kondisi ekonomi pihak-pihak yang akan menikahkan anak. Hal ini kadangkala menyebabkan proses Belis tidak berjalan lancar, kerap terjadi dalam konteks masyarakat Sumba Timur, *Belis* menimbulkan ketegangan karena menyangkut gengsi keluarga, nilai prestise, dan simbol kehormatan (Marcella

dan Bustani 2025, 1187-1188). *Wunang* akan meredam perdebatan dengan bahasa adat yang penuh kiasan, sehingga suasana tetap terjaga, dengan demikian, *wunang* juga berfungsi sebagai penjaga harmoni *(pahadangu kawini)*.

c. *Wunang* sebagai Arsip Hidup Budaya

Pandangan masyarakat secara umum, *Wunang* berperan sebagai penyimpan pengetahuan adat karna diyakini dipilih oleh leluhur *Marapu* sendiri. Ia mengetahui asal-usul hubungan antar-kabihu, sejarah pertukaran *Belis* terdahulu, hingga silsilah keluarga. Dalam proses *Belis*, sering kali *wunang* mengutip peristiwa masa lalu sebagai pedoman dasar sahnya perkawinan baru. Sekalipun yang menikah sudah beragama Kristen, tidak berarti bahwa ia lepas sama sekali dari relasi antar kabihu dalam konteks masyarakat Sumba Timur. Oleh karena itu salah satu sumber informasi lesan yang dianggap paham tentang asal-usul keluarga dan silsilah keluarga yang akan menikah ini dapat ditanyakan kepada wunang.

Memperhatikan peran dan fungsi wunang yang demikian, maka hal ini membuat *wunang* menjadi arsip hidup yang menjamin kesinambungan tradisi *Belis* lintas generasi. *Wunang* tidak hanya berperan dalam ranah ritual tetapi juga dalam pemeliharaan memori kolektif masyarakat Sumba Timur.

2. Peran Pendeta dan Gereja dalam Prosesi *Belis*

Masuknya agama Kristen ke Pulau Sumba sejak awal abad ke-20 membawa perubahan signifikan dalam praktik budaya, termasuk dalam prosesi *Belis*. Jika sebelumnya prosesi ini sepenuhnya berada di bawah otoritas *wunang* sebagai pemimpin adat dan penjaga hukum *marapu,* maka setelah kristenisasi, otoritas ini harus berbagi ruang dengan pendeta sebagai pemimpin gereja. Pendeta tidak hanya hadir sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga menjadi figur moral yang memberikan warna baru dalam pelaksanaan perkawinan adat (Mansford 1988, 77).

Gereja tidak serta-merta meniadakan adat *Belis*. Sebaliknya, ia mencari titik temu dengan budaya lokal, sehingga prosesi *Belis* tetap dilaksanakan sebagai tradisi adat, tetapi diberi bingkai moral dan spiritual oleh gereja. Pendeta menjadi figur penting yang menjembatani kedua ranah ini yakni antara adat dan iman Kristen tentang perkawinan adalah kehendak Allah yang didasari sikap relasi saling mengasihi dan bukan hirarki dan dominasi, perkawinan dijalani dalam ketaatan dan hormat sebab Kristus adalah kepala bagi jemaat-Nya.

Pendeta sebagai representasi gereja, pada akhirnya lebih banyak menggunakan fungsi pastoral dalam prosesi *Belis*. Hasil percakapan melalui FGD dengan responden pendeta GKS, tentang peran pendeta dalam prosesi *Belis* didapati demikian:

a. Pendeta sebagai Figur Religius dan Moral

Dalam tradisi gereja protestan di Sumba, dalam hal ini GKS, perkawinan dianggap sebagai salah satu momen penting yang harus diberkati secara gerejawi. Oleh karena itu, setelah prosesi *Belis*, keluarga memandang perlu untuk melangsungkan pemberkatan di gereja. Pendeta berperan memastikan bahwa perkawinan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sah secara teologis dan legal menurut tata gereja (Sinode GKS 2012, 133).

Pendeta juga membawa wacana moralitas baru dalam *Belis*. Sering kali ia mengingatkan jemaat agar *Belis* tidak dijadikan ajang untuk menunjukkan gengsi atau membebani pihak laki-laki (Daud, informan 2025). Khotbah pendeta biasanya menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga Kristen yang berlandaskan kasih, bukan semata-mata memperkuat status sosial.

b. Kehadiran Pendeta dalam Prosesi *Belis*

Dalam banyak praktik *Belis* di Sumba Timur, pendeta hadir bersamaan dengan *wunang*. Kehadirannya biasanya diminta oleh keluarga sebagai tanda bahwa perkawinan yang sedang diproses bukan sah hanya menurut adat, tetapi juga diletakkan di bawah terang Injil. Pendeta tidak mengambil alih tugas *wunang,* melainkan memberikan dimensi baru yang melengkapi fungsi adat.

Ada tiga momen penting di mana peran pendeta menonjol menurut Daud seorang pendeta dan informan penelitian:

1). Membawakan doa pembuka. Sebelum negosiasi *Belis* dimulai, pendeta memimpin doa memohon penyertaan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belis adalah urusan adat, seluruh proses ditempatkan dalam bingkai iman Kristen;

2). Menjadi pembawa doa syafaat di tengah prosesi. Jika terjadi ketegangan atau kebuntuan dalam negosiasi *Belis*, pendeta sering diminta kembali untuk memimpin doa, tujuannya untuk menenangkan suasana, dan meredam emosi, agar proses berjalan damai. Hal ini tidak berarti selalu ada tiga kali doa oleh Pendeta, hanya jika terjadi kebuntuan dalam proses masuk minta (negosiasi belis);

3). Membawakan doa penutup dan penguatan moral. Setelah kesepakatan dicapai, pendeta menutup dengan doa penguatan, menekankan nilai kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab Kristen dalam rumah tangga baru yang akan dibangun.

Kehadiran pendeta dalam prosesi *Belis* di Sumba Timur dapat berbeda-beda tergantung pada denominasi gereja dan keputusan keluarga. Ada dua pola umum yang sering ditemui yakni:

1). Pendeta hanya hadir dalam pemberkatan nikah gereja, dalam pola ini, prosesi *Belis* sepenuhnya dipimpin *wunang*, sedangkan pendeta baru masuk dalam upacara pemberkatan. Hal ini menegaskan pembagian ruang antara tata cara adat dan tata cara gereja;

2). Pendeta turut hadir dalam negosiasi *Belis*. Dalam beberapa kasus, pendeta ikut menyaksikan prosesi adat, bahkan kadang memberi nasihat agar jumlah *Belis* tidak terlalu memberatkan pihak laki-laki.

Kehadiran pendeta dalam ruang tawar-menawar *Belis,* tanpa disadari memperlihatkan adanya pergeseran fungsi, dari sekedar pemimpin secara spiritual gereja menjadi mediator moral yang ikut mengatur keseimbangan sosial.

DIALEKTIKA, TANTANGAN PERAN, DAN FUNGSI GEREJA TERHADAP ADAT

1. Dialektika antara Gereja dan Adat

Hubungan antara pendeta dan adat dalam prosesi *Belis* bersifat dialektis, kadang harmonis, kadang penuh ketegangan. Gereja tidak sepenuhnya menolak *belis,* karena belis dipandang sebagai bagian dari identitas budaya Sumba yang sudah mengakar. Namun, gereja juga berusaha untuk mengedukasi jemaat untuk menyederhanakan adat belis. Upaya menyederhanakan *Belis* sudah dilakukan dalam kerja sama antara World Vission Indonesia (WVI), pemerintah dan gereja untuk mengurangi jumlah *Belis.* Khotbah pernikahan yang disampaikan oleh pendeta menekankan prinsip bahwa leluhur boleh dihormati, tetapi Kristus adalah dasar rumah tangga. Pernyataan ini hendak menegaskan posisi gereja sebagai otoritas utama dalam urusan iman (Lomi, informan, 2025).

2. Pergeseran Otoritas dari *Wunang* ke Pendeta

Secara sosiologis, kehadiran pendeta dalam prosesi *Belis* menunjukkan adanya pergeseran otoritas sakral dari *wunang* ke pendeta. Jika *wunang* dianggap sebagai penjaga hubungan dengan *Marapu*, maka pendeta dianggap sebagai penjaga hubungan dengan Allah. Dalam praktik sehari-hari, kedua otoritas ini sering berkoeksistensi. Pada satu sisi, *wunang* tetap memimpin doa adat dalam bahasa daerah Sumba untuk menghormati leluhur dan Marapu, sebelum penyerahan *Belis*, tetapi pada sisi lain, pendeta hadir untuk menutup dengan doa Kristen, memohon restu Allah atas penyatuan kedua keluarga (Daud, informan 2025). Dengan demikian, prosesi *Belis* menjadi ruang hibriditas religius, di mana keyakinan Marapu ~~adat~~ dan agama Kristen berjalan berdampingan.

3. Tantangan bagi Pendeta dan Gereja

Keterlibatan pendeta dalam prosesi *Belis* menghadapi setidaknya dua tantangan. *Pertama*, ada ketegangan antara ajaran gereja tentang kesederhanaan dan realitas *Belis* yang semakin mahal. Banyak pendeta yang mengkritik praktik *Belis* karena membuat perkawinan sulit dijangkau oleh pemuda-pemudi yang tidak mampu. Terutama syarat Belis yang diluar batas minimal yang berlaku umum bagi masyarakat biasa, yakni 2 ekor (betina dan jantan) hingga 5 ekor, biasanya berupa tambahan hewan kuda sesuai permintaan pihak perempuan, dengan jumlah dan jenis peranakan Australia misalnya, yang tidak bisa direduksi atau digantikan dengan uang atau material lain. *Kedua*, gereja harus berhati-hati agar tidak dianggap mendominasi atau menghapus adat, karena hal itu bisa menimbulkan resistensi dari komunitas adat (Lomi, informan, 2025).

Hal ini senada dengan hasil penelitian Rismawidiawati, bagi anak muda Belis menjadi sesuatu yang sulit dijalani di tengah modernitas, sehingga kaum muda Sumba memilih menikah diluar Sumba atau dengan alternatif yang lain (Rismawidiawati, et.al. 2024, 127-128).

Beberapa gereja di Sumba Timur sudah mengeluarkan aturan internal agar

Belis dilakukan dengan sederhana, atau tidak dijadikan syarat mutlak sebelum pemberkatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah diskriminasi terhadap jemaat miskin (Lomi, informan 2025).

4. Fungsi Simbolik Pendeta dalam Prosesi *Belis*

Pendeta, dalam banyak kasus, juga dipandang sebagai simbol pemurni prosesi adat. Setelah semua tahapan *Belis* selesai, doa penutupan dari pendeta menjadi tanda bahwa perkawinan bukan hanya memenuhi tata cara adat, tetapi juga perjanjian kudus dihadapan Allah. Kehadiran pendeta dengan demikian menambahkan dimensi transenden Kristen ke dalam prosesi yang sebelumnya hanya bernuansa adat. Dengan kata lain, pendeta berfungsi mengikat prosesi *Belis* ke dalam narasi iman Kristen, sehingga pernikahan tidak lagi hanya urusan keluarga dan *kabihu*, tetapi juga urusan jemaat dan gereja.

Sikap GKS melalui kehadiran pendeta dalam prosesi *Belis* menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natar bahwa kearifan lokal budaya *Marapu* tidak harus disingkirkan dari kehidupan orang Kristen. Sebaliknya, melalui Belis sebagai kebudayaan *Marapu* dapat menjadi bahan kajian teologis yang relevan dan sejalan dengan konteks orang Sumba (Natar 2019, 101-120).

REFLEKSI TEOLOGIS KONTEKSTUAL ANTROPOLOGI: DIALEKTIKA RELASI *WUNANG* DAN PENDETA

Relasi antara *wunang* dan pendeta dalam relasi prosesi *Belis* di Sumba Timur memperlihatkan dinamika yang kompleks. Dari sisi antropologis, *Belis* merupakan institusi adat yang meneguhkan struktur sosial *kabihu*, memperkuat hubungan kekerabatan, serta menjaga martabat keluarga. Proses *Belis* menjadi syarat sebelum perkawinan dapat dilaksanakan secara gerejawi. Akan tetapi jika terjadi kebuntuan dalam proses Belis, dan tidak didapati solusi yang sepakat maka perkawinan gerejawi dapat tertunda sampai semua syarat secara adat terpenuhi. Kecuali, dalam hal utusan masing-masing pihak selaku negosiator adalah seorang wunang yang sudah beragama Kristen, maka proses belis dapat dilakukan kemudian, dan mengedepankan perkawinan gerejawi lebih dahulu.

Sementara itu dari sisi teologis, perkawinan Kristen dipahami sebagai perjanjian kudus antara laki-laki dan perempuan dihadapan Allah, yang menuntut pengudusan oleh gereja melalui pemberkatan. Sehingga dalam perkawinan gerejawi, titik pijaknya terletak pada ‘kesepakatan kedua pihak, laki-laki dan perempuan atas dasar kasih’ dalam memasuki kehidupan berkeluarga, jadi tidak mengedepankan pada pemberlakuan syarat Belis. Dua perspektif ini tidak berjalan paralel, melainkan saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan bertentangan dalam praktik sehari-hari (Mansford 1988, 144).

Catatan perihal ketidak sejajaran antara proses adat Belis dan syarat perkawinan gerejawi, menurut keyakinan Marapu dan Kristiani sebagimana diungkapkan Mansford inilah yang kemudian menjadi refleksi peneliti sehingga didapati cara pandang baru untuk melihat peran wunang dan pendeta dalam perspektif antropologi kontektual di Sumba Timur.

Berdasarkan hasil olah wawancara terkait keterlibatan representasi proses adat dan gereja, maka dapat direfleksikan perihal peran wunang dan pendeta dalam *Belis* menyangkut beberapa pokok penting yang dapat dijadikan pertimbangan oleh GKS dalam rangka menguatkan sikap gereja dalam berteologi kontekstual antropologi terhadap tradisi Belis.

Teologi kontekstual-antropologis yang dimaksudkan yakni teologi yang menekankan pentingnya budaya, pengalaman hidup, dan jati diri manusia setempat sebagai sarana untuk memahami maksud Allah. Sehingga budaya tidak sekedar menjadi tempat teologi diterapkan, akan tetapi budaya juga dapat menjadi 'tempat Allah' menyatakan diriNya kepada umat yang percaya. Dengan demikian, budaya menjadi mitra yang setara dengan pesan kitab suci dan tradisi untuk merumuskan sebuah teologi sesuai dengan konteks/ tempat budaya tersebut berakar. Dalam hal ini, pemikiran yang dirujuk yakni Bevans yang menuliskan bahwa "setiap teologi lahir dari konteks manusia dan budayanya". Penekanannya, budaya juga menjadi tempat rahmat Allah bekerja, sehingga teologi tidak menghakimi budaya, melainkan mendengarkan pesan yang tersembunyi, dan menafsirkan maknanya dalam terang Injil Kristus (Bevans 2019, 145).

Salah satu contoh teologi antropologi kontekstual yang disampaikan oleh pendeta Daud selaku informan, bahwa tujuan yang ditekankan baik dalam tata cara adat maupun gerejawi pada dasarnya sama, yakni melegalkan sebuah perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk maksud berketurunan. Hal ini sejalan dengan ajaran gereja tentang dasar perkawinan dalam Kejadian 2:21-23, bahwa Allah menciptakan manusia (Adam) supaya tidak sendirian, sehingga diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai penolong yang sepadan. Sementara itu dalam tradisi belis, tujuan dari perkawinan adatpun dalam rangka membentuk keluarga dan supaya berketurunan, sedangkan syarat belis yang berupa hewan, emas, kain ikat dan pesta dimaknai sebagai rasa tanggungjawab kedua belah pihak untuk mematuhi kesepakatan yang dibuat. Demikian juga dalam pesan pastoral bagi umat dengan praktik belis memberikan tekanan bahwa untuk mendapatkan pendamping itu tidak mudah dan perlu pengrobanan.

Lebih jauh pendeta Daud menjelaskan bahwa dalam budaya Sumba Timur terdapat ungkapan *"Mbotu lii le lii manguama",* hal ini menjelaskan bahwa memasuki kehidupan rumah tangga sangat berat, hal ini dapat dilihat dari bagaimana keluarga menyiapkan segala persiapannya, baik oleh keluarga perempuan maupun oleh keluarga laki-laki. Misalnya pihak perempuan perlu menyiapkan berupa kain, sarung, muti (Hadda), cincin (Tawuru), anting (pula) dan lain-lain. Sementara pihak laki-laki menyiapkan hewan untuk persiapan

belis dan lain-lain. Perkawinan gerejawi dan proses *Belis* dilihat sebagai cara Tuhan memberikan tanggung jawab yang baik demi kebaikan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah.

Jadi, jika orang Sumba Timur melakukan adat dengan baik dan benar maka itu berarti menunjukan keteladanan iman dan hal itu tidak bertentangan dengan rencana atau kehendak Allah. Sebaliknya, jika prosesi adat dipersulit maka itu berarti mempersulit umat untuk datang pada Tuhan (Daud, informan, 2025).

Berikut adalah beberapa refleksi yang dihasilkan dari hasil wawancara dengan para narasumber.

Pertama, munculnya koeksistensi otoritas dalam proses Belis. *Wunang* dan pendeta sama-sama memiliki otoritas religius dalam prosesi *belis*, tetapi berasal dari dua horizon berbeda, dimana *wunang* dari *Marapu*, pendeta dari iman Kristen. Menariknya, masyarakat tidak melihatnya sebagai kontradiksi mutlak, melainkan sebagai otoritas yang bisa berkoeksistensi. Misalnya, doa adat dalam hal ini menggunakan bahasa daerah oleh *wunang* tetap dijalankan sebagai bentuk budaya, tetapi doa penutup oleh pendeta menjadi segel final yang melengkapinya. Meskipun hal ini berpotensi menimbulkan sinkretisme religius yang dihasilkan dari prosesi Belis sebagai sebuah hibriditas antara keyakinan adat Marapu dan agama Kristen. Namun demikian, praktik prosesi Belis yang demikian dianggap sebagai jalan tengah yang diterima masyarakat di Kambaniru.

Kedua, terjadi pergeseran dan negosiasi kekuasaan peran antara wunang dan pendeta. Walau koeksistensi masih berlangsung, ada gejala pergeseran otoritas dari *wunang* ke pendeta. Sekalipun disadari bahwa peran wunang sebagai utusan keluarga yang menjadi negosiator dalam proses tawar-menawar Belis tidak bisa digantikan oleh pendeta. Hal ini tampak ketika pendeta ikut menasihati atau bahkan memberi batasan dalam negosiasi *Belis*. Pada akhirnya pendeta hanya memberi masukan, namun demikian penentu keputusan tentang Belis adalah pihak keluarga itu sendiri. Srtidaknya, kehadiran pendeta dalam ruang tawar-menawar adat menandai bahwa otoritas adat tidak lagi tunggal. Gereja, dengan legitimasi moralnya, berfungsi sebagai aktor penyeimbang agar *belis* tidak disalahgunakan untuk eksploitasi sosial.

Pergeseran ini tidak serta merta menghapus peran *wunang.* Sebaliknya, ia memunculkan ruang negosiasi dimana otoritas adat dan gereja saling menyesuaikan diri. Pada titik ini, masyarakat Sumba Timur memperlihatkan fleksibilitas dalam menjaga kesinambungan tradisi sekaligus mengadopsi nilai baru dari gereja (Kamuri 2021, 20-21).

Ketiga, secara teologis, pilihan GKS untuk melakukan inkulturasi dengan memadukan antara adat dengan gereja, menghadirkan wunang dan pendeta bersama-sama, maka dapat menghadapi tantangan interpretasi atas Belis. Secara perspektif teologi kontekstual, relasi *wunang* dan pendeta mencerminkan proses inkulturasi, yaitu perjumpaan antara Injil dengan budaya lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh pendeta Daud selaku informan melalui contoh pemaknaan yang baru untuk tujuan yang hendak dicapai, baik dalam proses *Belis*

maupun perkawinan gerejawi yakni untuk menghasilkan keturunan. Sementara syarat *Belis* dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab bersama kedua belah pihak untuk mendukung terbentuknya keluarga yang baru. Dengan demikian gereja tidak menolak *Belis,* tetapi memberi makna baru, bukan sekadar transaksi sosial-ekonomi, melainkan simbol kasih dan tanggung jawab dalam membangun keluarga Kristen (Tata Gereja GKS, 147). Sikap GKS yang dituang dalam Tata Gereja sebagai landasan sikap gereja terhadap prosesi *Belis* tersebut menunjukan bahwa, gereja sudah berupaya melakukan reinterpretasi adat tanpa meniadakan makna asali dari leluhur Marapu.

Tantangan lain dari pilihan sikap inkulturasi, yakni benturan prinsip dalam menegakan ajaran Injil tentang kesederhanaan dengan kesan kemeriahan dan mewahnya pesta dalam acara adat. Dengan kata lain menjadi rentan terhadap isu keadilan sosial, *Belis* yang terlalu mahal sering dianggap bertentangan, terutama ketika terjadi penyimpangan dari syarat minimal jumlah hewan yang ditentukan (2-5 ekor) bagi keluarga miskin, dan 10-15 ekor bagi keluarga kaya, terutama bertentangan dengan nilai Injil seperti kesederhanaan dan keadilan. Pendeta yang hadir dalam prosesi *Belis* kadangkala berada dalam posisi dilematis, antara menghormati adat budaya dan atau menyuarakan keadilan.

Keempat, terjadi relasi dialektis antara wunang dan pendeta dalam prosesi *Belis.* Secara keseluruhan, relasi *wunang* dan pendeta dalam prosesi *Belis* dapat dipahami sebagai relasi dialektis. Di mana w*unang* menjaga kesinambungan tradisi dan identitas kultural, sedangkan pendeta membawa nilai-nilai baru dari Injil yang menantang, menafsirkan ulang bahkan meluruskan praktik adat. Dialektika ini tidak berakhir dengan dominasi salah satu pihak, melainkan dengan saling melengkapi dalam ketegangan kreatif. Adat tetap menjadi wadah kultural, sedangkan injil memberi horizon transendental yang mengarahkan perkawinan pada dimensi sakral yang lebih luas.

Kelima, Peran Wunang dimata generasi Z. Wunang dengan peran yang penting sebagai penerus tradisi leluhur di mata generasi muda dan perubahan masyarakat Sumba yang mengalami transisi dari tradisional ke modern, dengan masuknya akses informasi dari luar melalui media sosial ternyata mengalami tantangan. Bagian ini terkonfirmasi ketika dalam penelitian ditanyakan kepada pasangan pelaku *Belis* yang berasal dari generasi Z.

Pengakuan Umbu dan Ana (pasangan pelaku *Belis*), bahwa dari sisi bahasa yang disampaikan dalam proses *Belis*, mereka mengalami kesulitan untuk memahami, sebab menggunakan bahasa adat yang bersifat kiasan (metaforis). Jika harus memilih dalam hal kemudahan syarat perkawinan antara gereja dan adat, mereka cenderung mengatakan mudah dengan tata cara gerejawi serta tidak ribet. Sekalipun demikian, sebagai generasi muda yang mendukung budaya masyarakat, mereka tidak keberatan dan senang ketika mengikuti proses *Belis* serta bangga, sebab *Belis* salah satu budaya khas orang Sumba (Umbu dan Ana, informan, 2025).

Satu sisi, *wunang* memegang peran luhur dan patut dilestarikan sebagai kekayaan tradisi Sumba. Sisi yang lain, *wunang* dalam

prosesi *Belis* menghadapi tantangan di era kontemporer, terutama generasi muda yang tidak lagi memahami bahasa adat yang penuh metafora. Selain itu, masuknya agama Kristen diyakini turut membawa otoritas baru dalam hal perkawinan. Posisi *wunang* tidak lagi tunggal, karena pendeta sebagai representasi gereja juga dianggap memiliki otoritas sakral dalam memberkati perkawinan yang sah dihadapan Tuhan dan negara.

Tantangan memang dihadapi oleh *wunang*, namun demikian dalam banyak prosesi *Belis*, *wunang* tetap dipanggil untuk memimpin pada bagian adat, sementara pendeta hadir hanya untuk memimpin pada bagian gerejawi, dan tidak dilibatkan dalam pembicaraan seputar belis. Sehingga dalam praktik *Belis* memunculkan adanya koeksistensi dua otoritas, yakni adat (*wunang*) dan gereja (pendeta). Hal ini dalam praktiknya kadang memunculkan ketegangan, misalnya ketika tuntutan *Belis* dianggap memberatkan, sementara gereja mendorong kesederhanaan. Kasus lain, dalam hal pasangan sudah hamil duluan maka *wunang* harus menyelesaikan secara adat, sementara gereja cukup dengan pertobatan dan pernikahan gerejawi (Daud dan Marselinus, informan, 2025; Mansford 1988, 133).

KESIMPULAN

Tradisi *Belis* di Sumba Timur tidak hanya merepresentasikan kewajiban adat dalam konteks pernikahan, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, spiritualitas, serta sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam prosesnya, dua otoritas religius, *wunang* dan pendeta memainkan peran penting yang saling melengkapi dan sekaligus merepresentasikan dua horizon kepercayaan antara tradisi adat warisan leluhur *Marapu* dan kekristenan.

Wunang berperan sebagai penjaga tatanan adat, mediator sosial, dan penafsir simbolik yang menjaga kesinambungan tradisi dan kehormatan leluhur. Sementara itu, pendeta hadir sebagai figur spiritual gereja yang menanamkan nilai-nilai kekristenan, memberikan pemberkatan, serta menawarkan kritik dan reintepretasi terhadap praktik *belis,* terutama dalam kaitannya dengan keadilan dan kesederhanaan.

Relasi antar *wunang* dan pendeta memperlihatkan dialektika kreatif antara adat dan agama, bukan sebagai dua sistem yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua otoritas yang bernegosiasi dan saling beradaptasi dalam praktik nyata. Koeksistensi ini mencerminkan bentuk inkulturasi khas masyarakat Sumba Timur sebagai sebuah ruang perjumpaan antara iman dan budaya yang dinamis. Dengan demikian, prosesi *Belis* menjadi arena kultural dan spiritual yang tidak hanya mempertahankan identitas lokal, tetapi juga membuka peluang bagi transformasi sosial dan teologis yang lebih adil, kontekstual, dan membebaskan.

Bagi GKS sebagaimana disampaikan oleh pengurus Sinode GKS, dialektika antara budaya dan Injil termasuk persoalan *Belis* dan perkawinan gerejawi, bagaimana sikap gereja terhadap budaya Sumba, masih terus menjadi pergumulan dan percakapan. Hal ini diperkuat dalam dokumen akta sidang Sinode ke-40 GKS di jemaat Parewa Tana, 4-16 Juli

2010, tentang seminar budaya Sumba dalam kaitannya dengan pergumulan Iman dan Budaya. Selain itu, pergumulan tentang sikap GKS terhadap budaya Sumba dan penganut Marapu juga menarik perhatian dan ditulis dari Pdt. Yetty Leyloh, M.A, dengan judul *Membangun Rumah Allah: GKS Dulu, Kini dan Esok* (TPK 2017, 96), mengatakan bahwa GKS belum tiba pada satu perumusan yang menyeluruh dan terperinci tentang sikapnya terhadap budaya dan adat istiadat Sumba.

REKOMENDASI AKHIR

Mengingat bahwa *belis* di Sumba Timur bukan sekadar tradisi statis, melainkan arena perjumpaan antara dua otoritas religius, maka kehadiran *wunang* dan pendeta dalam satu prosesi memperlihatkan bagaimana masyarakat Sumba Timur merawat identitas ganda, sebagai pewaris adat *Marapu* dan sebagai jemaat Kristen. Implikasi sosiologisnya adalah terjaganya kohesi sosial ditengah perubahan. Sementara implikasi teologisnya adalah peluang bagi gereja untuk terus mengembangkan teologi inkulturasi yang kritis dan membebaskan.

Memperhatikan sedemikian penting peran *wunang* dan terbatasnya sosok *wunang* yang sekaligus juga warga jemaat GKS, dalam rangka menjaga keberlanjutan tradisi Belis sebagai bagian dari sistem masyarakat Sumba Timur, maka GKS dapat membuatkan ruang bersama sebagai sarana komunikasi antar *wunang* dengan latar Kristen.

GKS dapat mendorong sekolah-sekolah di Sumba Timur untuk memasukan muatan lokal terkait tradisi *Belis* dan peran *wunang* didalamnya sebagai upaya edukasi sejak dini demi menjaga keberlanjutan pemahaman lintas generasi tentang praktik Belis dan peranan seorang *wunang* didalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Fakultas Bioteknologi, Sinode GKS, para Informan Penelitian yang sudah mendukung baik dalam hal biaya penelitian, sarana prasarana pertemuan dan waktu serta informasi berharga hingga peneliti dapat menuliskan deskripsi yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyanti, Y. 2008. "*Focus Group Discussion* (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia,* Vol. 12, No. 1. https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201

Bevans, S.B. 2002. *Model-model Teologi Kontekstual*. Maumere: Ledalero.

Bevans, S.B. 2019. *Models of Contextual Theology.* BPK Gunung Mulia.

Darsimin, H. 2024. "Meredefinisi Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-NTT." *Visual Haratage: Jurnal Kreasi Sosial dan Budaya*, Vol. 6 No. 3. https://doi.org/10.30998/vh.v6i3.8171

Forth, G.L. 1981. *Rindi: An Ethnograpic*

Study of a Traditional Domain in Eastern Sumba. The Hague: Nijhoff.

Hoskins, J. 1997. *The Play of Time: Kodi Perspectives on Calendars, History and Exchange.* Berkeley: University of California Press.

Kamuri, J.P. dan G.M. Tumeluk. 2021. "Transformasi Wawasan Dunia Marapu: Tantangan Pembinaan Warga Gereja di Sumba." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 4 No. 2. https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.257

Langi, Y. 2018. "Peran Belis dalam Perkawinan Adat Suku Sumba." *Jurnal Antropologi*, 12 (2): 56–70. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPeB

Natar, A.N. 2019. "Penciptaan dalam Perspektif Sumba: Suatu Upaya Berteologi Ekologi Kontekstual." *Gema Teologika: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, Vol. 4, No. 1. https://doi.org/10.21460/gema.2019.41.428

Needham, R. 1987. *Mamboru: History and Structure in a Domain of Northwestern Sumba.* Oxford: Clarendon Press.

Mansford, P.J. 1988. *Church and Marriage in an Indonesia Village.* Maryknoll, NY: Orbis Book.

Mauss, M. 1966. *The Gift: Form and Function of Exchange in Archaic Societies*. London: Cohen & West.

Moore, H.L. 1988. *Feminism and Anthropology*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Marcella, S.A.W. dan S. Bustani. 2025. "Tinjauan Yuridis Belis Terhadap Syarat Perkawinan Masyarakat Adat Manggarai: Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Ketang." *Jurnal Amicus Curiae,* Vol. 2 No. 3. *https://doi.org/10.25105/amicus.v2i3.24031*

Poetri, M.S., T.P. Banjal, dan R.E. Lika. 2024. "Simbolisme dan Makna Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Suku Baradita Sumba Timur." *Jurnal Fokus Penelitian Budaya*, Vol. 9 No. 2. https://doi.org/10.33772/jpeb.v9i2.1052

Rismawidiawati, Syamsurijal; Muh. Irfan Syuhudi, Halimatusa'diah, Zusneli Zubir, Asmunandar, dan P. Mikhael Molan Keraf. 2024. "Beyond Tradition: Exploring Alternative Marital Strategies for Belis in the Southwest Sumba Regency." *Journal of Population and Social Studies* (JPSS), Vol. 33. http://doi.org/10.25133/JPSSv332025.007

Schilbrack, K. 2013. "What Isn't Religion?" *The Journal of Religion*. Vol. 93. No. 3. https://www.jstor.org/stable/10.1086/670329

Sekretariat Sinode GKS. 2014. *Garis-Garis Besar Kebijakan Umum Gereja Kristen Sumba (GBKU-GKS) Periode 2014-2018.* Waingapu: Badan Pelaksana Majelis Sinode GKS.

Soetanto, M. 1998. "The Marriage System in Sumba." *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde* 144, No. 2.

Soeryadireja, P. 2013. "Marapu: Konstruksi Identitas Budaya Orang Sumba, NTT." *Jurnal Antropologi*

Indonesia, Vol 34. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=jai

Steven, C.D. dan T.A.R. Yunanto. 2019. "Pengaruh Belis dalam Masyarakat Sumba" *Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Jember* 15, No. 2. https://doi.org/10.32528/ins.v15i2.1838

Wara, Yanuarius L., T. Widianto, dan Wahyu Purwiyastuti. 2015. *Tradisi Belis dalam Upacara Perkawinan dan Perubahan Sosial, Budaya, Ekonomi Masyarakat Sumba Barat Daya.* Semarang: Widya Sari Press.

Wellem, F.D. 2004. *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990.* Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Informan (narasumber dalam FGD) tanggal 8 Juli 2025, berlokasi di rumah dinas Ketum GKS di Waingapu. Hadir sebagai narasumber antara lain: 2 Wunang, 3 Pendeta, 1 Tetua Adat, 2 Pemuda/i, 2 Jemaat, dan Ketum GKS.